



P U T U S A N

Nomor : 134/Pid.B/2017/PN.TMK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **APRES MANGAR ALIAS APE;**

Tempat lahir : Dobo/ Benjuring ;

Umur / Tgl.Lahir : 24 tahun / 05 April 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jalan Samratulangi Gang Veteran-Timika
Kab.Mimika;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

Putusan No. : 134/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2017 Nomor Reg. Perkara :PDM-64/TMK/Euh.2/12/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 2 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa APRES MANGAR ALIAS APE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1(satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU;**Dikembalikan kepada yang berhak**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permulaan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan No. Reg. PER. : PDM-64/TMK/Euh.2/12/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 3 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **APRES MANGAR ALIAS APE** pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017, sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan Samratulangi Dekat SD Inpres Inauga Sempan-Timika Kab.Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (Muhammad Arfa Udu)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017, sekitar pukul 11.00 Wit, dalam keadaan jalan beraspal, pandangan bebas, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas ramai, bertepatan dengan jam pulang anak sekolah, terdakwa baru pulang dari jalan Bougenville menuju ke rumah terdakwa di jalan Samratulangi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih DS 2637 MU, terdakwa datang dari simpang jalan Yos Sudarso menuju jalan Samratulangi ke arah simpang jalan Budi Utomo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih DS 2637 MU dengan kecepatan kurang lebih $\pm 40-50$ Km/Jam, saat itu korban melintas hendak pulang dari sekolah dan menyeberang dengan cara berlari dari sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan (jika dilihat dari arah simpang jalan Yos Sudarso menuju jalan Samratulangi), terdakwa kaget dengan keberadaan pejalan kaki yang menyeberang dari kanan jalan menuju ke arah kiri jalan dan langsung menabrak kaki kiri korban sehingga korban terjatuh terduduk diatas aspal dan terdakwa terjatuh dengan sepeda motor di sebelah kiri jalan.

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih DS 2637 MU tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan SIM (Surat izin mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Muhammad Arfa Udu (korban) luka berat hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/649/VS-RS/2017 tanggal 14 November 2017 dengan hasil pemeriksaan :

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 4 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pasien ditemukan luka robek di betis kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan terdapat pembengkakan di daerah sekitar luka, lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter 3 cm.
- Bahwa pada pemeriksaan foto rontgen betis kiri, didapatkan tulang yang patah di bagian tengah pada kedua tulang di betis kiri.

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (3) UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **APRES MANGAR ALIAS APE** pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017, sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan Samratulangi Dekat SD Inpres Inauga Sempan-Timika Kab.Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan (Muhammad Arfa Udu), dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017, sekitar pukul 11.00 Wit, dalam keadaan jalan beraspal, pandangan bebas, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas ramai, bertepatan dengan jam pulang anak sekolah, terdakwa baru pulang dari jalan Bougenvile menuju ke rumah terdakwa di jalan Samratulangi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih DS 2637 MU, terdakwa datang dari simpang jalan Yos Sudarso menuju jalan Samratulangi ke arah simpang jalan Budi Utomo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih DS 2637 MU dengan kecepatan kurang lebih \pm 40-50 Km/Jam, saat itu korban melintas hendak pulang

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekolah dan menyeberang dengan cara berlari dari sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan (jika dilihat dari arah simpang jalan Yos Sudarso menuju jalan Samratulangi), terdakwa kaget dengan keberadaan pejalan kaki yang menyeberang dari kanan jalan menuju ke arah kiri jalan dan langsung menabrak kaki kiri korban sehingga korban terjatuh terduduk diatas aspal dan terdakwa terjatuh dengan sepeda motor di sebelah kiri jalan.

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih DS 2637 MU tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan SIM (Surat izin mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Muhammad Arfa Udu (korban) luka berat hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/649/VS-RS/2017 tanggal 14 November 2017 dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pasien ditemukan luka robek di betis kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan terdapat pembengkakan di daerah sekitar luka, lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter 3 cm.
- Bahwa pada pemeriksaan foto rontgen betis kiri, didapatkan tulang yang patah di bagian tengah pada kedua tulang di betis kiri.

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak menmgajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 6 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD ARFA UDU** dalam persidangan saksi korban tidak dilakukan penyumpahan karena saksi korban masih dibawah umur yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi jalur 2 Dekat SD Inpres Inauga Sempan Barat.
- Bahwa terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU menabrak saya sendiri saksi korban.
- Bahwa kejadian pada saat korban hendak pulang dari sekolah namun tiba di TKP dan hendak pulang menyebrang dengan cara berlari dari sebelah kanan jalan tujuan sebelah kiri jalan, tiba-tiba datang dari arah jalan yos sudarso- menuju jalan samratulangi tujuan jalan Budi Utomo dengan kecepatan tinggi dan menabrak kaki kiri korban dan terjatuh dengan terduduk di aspal, dan terdakwa terjatuh di sebelah kiri jalan tidak jauh dari TKP(Tempat Kejadian Perkara).
- Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak memiliki penumpang dan hanya sendirian
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan lurus dan beraspal cuaca cerah dan pandangan tidak terhalang.
- Bahwa pada saat kejadian ada tukang ojek yang mengangkat korban dan memindahkan ke pinggir jalan
- Bahwa arus lalu lintas pada saat itu cukup ramai.
- Bahwa korban di bawa ke RSUD timika dan dirawat oleh Dokter, dimana diberi obat dan korban dirawat.
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan pada saat diperiksa di hadapan penyidik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 7 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RINI ABDUL SALAM** dibawah sumpah/ janji menerangkan bahwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi jalur 2 Dekat SD Inpres Inauga Sempan Barat.
 - Bahwa terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU menabrak pejalan kaki (anak kandung saksi sendiri)
 - Bahwa terdakwa mendapat telephone dari tante saksi yang bernama ANITA MAKATITA bahwa anak saksi Muhammad Udu sedang berada di rumah sakit karena di tabrak, dan kemudian saksi langsung ke RSUD Timika dan melihat korban sedang dirawat oleh Dokter.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Dokter tulang kaki kiri korban mengalami luka berdarah dan kaki kiri korban mengalami patah tulang.
 - Bahwa saksi mendengar bahwa korban ditabrak oleh pengendara Sepeda motor oleh terdakwa pada saat pulang sekolah yang terjadi di jalan raya depan sekolah korban di SD Inpres sempan barat atau SD Inauga.
 - Bahwa pada saat di RSUD dokter sedang melakukan penanganan medis terhadap korban dengan memeriksa luka robek korban di betis kiri, dan dilakukan dengan Foto Rontgen dimana dijelaskan oleh Dokter terhadap tulang betis kaki korban mengalami patah dan perlu pasang Gibs namun keluarga menolak.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari terganggu dan korban hanya terbaring dan sesekali duduk dibantu saksi, dikarenakan luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat berjalan normal dan tidak dapat sekolah hingga sampai sekarang.
 - Bahwa korban di bawa ke RSUD timika dan dirawat oleh Dokter, dimana diberi obat dan korban dirawat.

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 8 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan pada saat diperiksa di hadapan penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

3. Saksi **MISNADI**, dibawah sumpah/ janji menerangkan bahwa;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi jalur 2 Dekat SD Inpres Inauga Sempan Barat.
- Bahwa terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU menabrak saksi korban pejalan kaki seorang anak SD.
- Bahwa saat itu saksi sedang ngojek di pangkalan ojek di dekat TKP(Tempat Kejadian Perkara) kemudian sementara asik ngobrol bersama teman-teman dan mendengar teman berteriak kemungkinan seorang guru, sehingga terdakwa menoleh kearah jalan dan ternyata terjadi tabrakan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi mendengar teriakan dan terdakwa menoleh ternyata ada tabrakan terhadap korban yang berjalan kaki yang pada saat itu tergeletak kesakitan di atas aspal dan terdakwa terjatuh kurang lebih 5 meter dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) di sebelah kiri jalan.
- Bahwa terdakwa langsung mengangkat Sepeda motor milik terdakwa dan korban diangkat oleh saksi SUKRON
- Bahwa kejadian pada saat korban hendak pulang dari sekolah namun tiba di TKP dan hendak pulang menyebrang dengan cara berlari dari sebelah kanan jalan tujuan sebelah kiri jalan, tiba-tiba datang dari arah jalan yos sudarso- menuju jalan samratulangi tujuan jalan Budi Utomo dengan kecepatan tinggi dan menabrak kaki kiri korban dan terjatuh dengan terduduk di aspal, dan terdakwa terjatuh di sebelah kiri jalan tidak jauh dari TKP(Tempat Kejadian Perkara).

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 9 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak memiliki penumpang dan hanya sendirian.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan lurus dan beraspal cuaca cerah dan pandangan tidak terhalang.
- Bahwa pada saat kejadian ada tukang ojek yang mengangkat korban dan memindahkan ke pinggir jalan
- Bahwa arus lalu lintas pada saat itu cukup ramai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

4. Saksi **SYUKRON**, dibawah sumpah/ janji menerangkan bahwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi jalur 2 Dekat SD Inpres Inauga Sempan Barat.
- Bahwa terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU menabrak saksi korban pejalan kaki seorang anak SD.
- Bahwa saksi mendengar teriakan dan terdakwa menoleh ternyata ada tabrakan terhadap korban yang berjalan kaki yang pada saat itu tergeletak kesakitan di atas aspal dan terdakwa terjatuh kurang lebih 5 meter dari TKP di sebelah kiri jalan.
- Bahwa kejadian pada saat korban hendak pulang dari sekolah namun tiba di TKP dan hendak pulang menyebrang dengan cara berlari dari sebelah kanan jalan tujuan sebelah kiri jalan, tiba-tiba datang dari arah jalan yos sudarso- menuju jalan samratulangi tujuan jalan Budi Utomo dengan kecepatan tinggi dan menabrak kaki kiri korban dan terjatuh dengan terduduk di aspal, dan terdakwa terjatuh di sebelah kiri jalan tidak jauh dari TKP(Tempat Kejadian Perkara)

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak memiliki penumpang dan hanya sendirian.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak menggunakan Helm dan terdakwa dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan lurus dan beraspal cuaca cerah dan pandangan tidak terhalang.
- Bahwa pada saat kejadian ada tukang ojek yang mengangkat korban dan memindahkan ke pinggir jalan
- Bahwa arus lalu lintas pada saat itu cukup ramai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU; yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi jalur 2 Dekat SD Inpres Inauga Sempan Barat.
- Bahwa terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU menabrak pejalan kaki (anak kandung saksi sendiri)

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 11 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapat telephone dari tante saksi yang bernama ANITA MAKATITA bahwa anak saksi Muhammad Udu sedang berada di rumah sakit karena di tabrak, dan kemudian saksi langsung ke RSUD Timika dan melihat korban sedang dirawat oleh Dokter.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dokter tulang kaki kiri korban mengalami luka berdarah dan kaki kiri korban mengalami patah tulang.
- Bahwa saksi mendengar bahwa korban ditabrak oleh pengendara Sepeda motor oleh terdakwa pada saat pulang sekolah yang terjadi di jalan raya depan sekolah korban di SD Inpres sempan barat atau SD Inauga.
- Bahwa pada saat di RSUD dokter sedang melakukan penanganan medis terhadap korban dengan memeriksa luka robek korban di betis kiri, dan dilakukan dengan Foto Rontgen dimana dijelaskan oleh Dokter terhadap tulang betis kaki korban mengalami patah dan perlu pasang Gibs namun keluarga menolak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari terganggu dan korban hanya terbaring dan sesekali duduk dibantu saksi, dikarenakan luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat berjalan normal dan tidak dapat sekolah hingga sampai sekarang.
- Bahwa korban di bawa ke RSUD timika dan dirawat oleh Dokter, dimana diberi obat dan korban dirawat.
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan pada saat diperiksa di hadapan penyidik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik fakta hukum (rechtelijkfiet) sebagai berikut :

- Bahwa benar Kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi jalur 2 Dekat SD Inpres Inauga Sempan Barat dimana terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 12 dari 24 Halaman



telah menabrak pejalan kaki seorang anak yang hendak pulang sekolah yang mengakibatkan saksi korban mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri ;

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Mio Hitam Putih DS 2637 MU dari Buogenvile hendak menuju jalan Budi Utomo dan pada saat terdakwa hendak pulang melalui Jalan Samratulangi Terdakwa yang kurang hati hati dan waspada telah menabrak seorang anak yang sedang menyeberang jalan hendak pulang menuju rumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi korban sempat di tolong oleh warga diman saat itu terdakwa sempat hendak dimasa oleh warga namun terdakwa selanjutnya diamankan ke pos polisi sedangkan saksi korban dilarikan ke RSUD untuk segera dilakukan tindakan dan perawatan akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu kondisi jalan samratulangi dalam keadaan cerah dan agak ramai namun karena kurang kewaspadaan dan kehati hatian terdakwa mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah datang kepada keluarga korban untuk memberikan santunan kepada keluarga korban namun oleh keluarga korban di tolak karena tidak sesuai dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan korban hanya terbaring dan sesekali duduk dibantu ibu saksi korban, dikarenakan luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat berjalan normal dan tidak dapat sekolah hingga sampai sekarang;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengendarai sepeda motor milik terdakwa tidak menggunakan Helm serta dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan dan pada saat mengendarai motornya tersebut terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) kilo meter perjam

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 13 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara lain berupa bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/649/VS-RS/2017 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pasien ditemukan luka robek di betis kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan terdapat pembengkakan di daerah sekitar luka, lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter 3 cm.*
- Bahwa pada pemeriksaan foto rontgen betis kiri, didapatkan tulang yang patah di bagian tengah pada kedua tulang di betis kiri.*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan dan dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 14 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur yang mengakibatkan korban luka berat;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa **APRES MANGAR ALIAS APE**

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa **APRES MANGAR ALIAS APE** mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Terdakwa "*Setiap Orang*" menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor).

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Cendrawasih SP.2 depan depot air putra bone timika pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi jalur 2 Dekat SD Inpres Inauga Sempan Barat dimana terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU telah menabrak pejalan kaki seorang anak yang hendak pulang sekolah yang mengakibatkan saksi korban mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Mio Hitam Putih DS 2637 MU dari Buogenvile hendak menuju jalan Budi Utomo dan pada saat terdakwa hendak pulang melalui Jalan Samratulangi Terdakwa yang kurang hati hati dan waspada telah menabrak seorang anak yang sedang menyeberang jalan hendak pulang menuju rumahnya;

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 16 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi korban sempat di tolong oleh warga diman saat itu terdakwa sempat hendak dimasa oleh warga namun terdakwa selanjutnya diamankan ke pos polisi sedangkan saksi korban dilarikan ke RSUD untuk segera dilakukan tindakan dan perawatan akibat kecelakaan tersebut;

Dengan demikian unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”** menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Lintas;

Bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa. Bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada.
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati.

Bahwa unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidakhati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Cendrawasih SP.2 depan depot air putra bone timika pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi jalur 2 Dekat SD Inpres Inauga Sempnan Barat dimana terdakwa yang menggunakan

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 17 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU telah menabrak pejalan kaki seorang anak yang hendak pulang sekolah yang mengakibatkan saksi korban mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Mio Hitam Putih DS 2637 MU dari Buogenvile hendak menuju jalan Budi Utomo dan pada saat terdakwa hendak pulang melalui Jalan Samratulangi Terdakwa yang kurang hati hati dan waspada telah menabrak seorang anak yang sedang menyeberang jalan hendak pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi korban sempat di tolong oleh warga diman saat itu terdakwa sempat hendak dimasa oleh warga namun terdakwa selanjutnya diamankan ke pos polisi sedangkan saksi korban dilarikan ke RSUD untuk segera dilakukan tindakan dan perawatan akibat kecelakaan tersebut;Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk;

Dengan demikian unsur **“yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Mengakibatkan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/649/VS-RS/2017 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pasien ditemukan luka robek di betis kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan terdapat pembengkakan di daerah sekitar luka, lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter 3 cm.
- Bahwa pada pemeriksaan foto rontgen betis kiri, didapatkan tulang yang patah di bagian tengah pada kedua tulang di betis kiri.

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 18 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “*mengakibatkan korban luka berat*” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 310 ayat (3), Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif, telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **APRES MANGAR ALIAS APE** telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **APRES MANGAR ALIAS APE** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tunggal tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam perkara ini, yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi daripada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 19 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun masyarakat terutama bagi keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ppidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam UU-RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan baik yang beroda dua atau lebih, baik yang bermesin tunggal atau lebih

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 20 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan bagi pengendaranya untuk memiliki SIM (surat ijin mengemudi) sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 (satu) serta Pasal 106 ayat 5 (lima) UU-RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam UU-RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bagi siapa saja yang mengendarai dan mengemudikan kendaraanya tersebut harus berbadan sehat, waspada dan berhati hati selama menjalankan kendaraan bermotor sehingga dalam hal ini pada diri Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi tidak mengindahkan akan rambu rambu lalu lintas dan rambu rambu batas kecepatan dimana terdakwa telah mengabaikan keselamatan bagi diri sendiri maupun keselamatan bagi pengguna jalan lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa pengendara dan pengguna kendaraan lain pada umumnya serta masyarakat pada khususnya;

Menimbang, bahwa atas ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotornya tersebut serta akibat dari keteledoran Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya yang tanpa waspada serta tanpa mengindahkan batas dan rambu rambu lalu lintas tersebut, mengakibatkan kerugian dan patahnya kaki sebelah kiri pada seorang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 21 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU; status akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keadaan yang dianggap memberatkan dan hal-halkeadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa, yaitu ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami patah tulang pada bagian kaki kiri;
- Terdakwa tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi
- Ada etiket baik dari keluarga terdakwa untuk memberikan santunan tetapi pihak keluarga korban tidak mau menerimanya;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban dan saksi korban telah berdamai di muka persidangan dan saling memaafkan;

Mengingat Pasal 310 ayat (3), Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan Raya, Undang-Undang No. 2 Tahun

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRES MANGAR ALIAS APE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan,
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memperintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Hitam Putih DS 2637 MU;
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari ini Jum'at tanggal 15 Desember 2013 oleh kami **H.**

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 23 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERY CAHYONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **VENI SARA, SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh **JOHANES ARITONANG, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**

H. HERY CAHYONO, SH.

2. **STEVEN C. WALUKOW, SH.**

Panitera Pengganti,

VENI SARA, SH.

Putusan No. : 134/Pid.B/2017/PN.TMK Nomor 24 dari 24 Halaman